



PUTUSAN

NOMOR 1053/Pdt.G/2016/PA.Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili icerkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakirr telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

Aan Suci Ananda binti Karsad, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pembantu rumah tangga, ,empat tinggal di Kampung Jawa No. 08 RT. 01 R'N. 03 Kelurahan Sekanak Raya, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, sebagai **Penggugat**;

melawan

Selamet bin Muchyari, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak Ada, tempat tinggal di Kampung Jawa No. 08 RT.01 RW. 03 Kelurahan Se1<.anak Raya, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sida-ig;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Juli 2016 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan "Jomor 1053/Pdt.G/2016/PA.Btm, tanggal 20 Juli 2016, dengan dalil-daiil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pem1kahan pada tanggal 23 Juni 2001, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 11 ha!. Put. No. 1053/Pdt.G/20161PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam,
Propinsi Kepulauan Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :
110/24NI/2001, tanggal 23 Juni 2001;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Belakang Padang, Kota Batam;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikandem 2 orang anak yang bernama:
 1. Rio Anggoro bin Selamat, umur 13 tahun;
 2. Rachel Ananda binti Selamat, umur 3 tahun;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sengketa, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan sengketa pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah ekonomi yang tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga sehingga Penggugatlah yang bekerja untuk kebutuhan rumah tangga;
6. Bahwa karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun pertengkaran tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak, akan tetapi akhir-akhir ini pertengkaran itu semakin bertambah tajam;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari tahun 2016 yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat pisah kamar dan tidak berhubungan layaknya suami isteri;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1053/Pdt.G/2016/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa akibat tindakan tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Selamat bin Muckyari) terhadap Penggugat (Aan Suci Ananda binti Karsad);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapi<an, Penggugat datang sendiri menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor: 1053/Pdt.G/2016/PJ.I...Btm, tanggal 01 Agustus 2016 dan tanggal 05 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai sua"tli isteri dan tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemerlksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugar yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1053Pdt.G/2J16/FABtm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.2171016001839001 a.n. Aari Suci Ananda, tertanggal 31 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai telah bermeterai secukupnya dan telah dinazegelen, (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 110/24NI/2001 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, tertanggal 23 Juni 2001, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai telah bermeterai secukupnya dan telah dinazegelen, (P.2);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut :

1. Asmanida binti Supuk Juari, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Jawa Nomor 10 RT. 001 RW. 003 Kelurahan Sekanak Raya, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman dan tinggal bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Selamat semenjak<. dari kecil yaitu suaminya Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah sekitar bulan Juni tahun 2001 di Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Rio Anggoro, berumur sekitar 13 tahun dan Rachel Ananda, berumur sekitar 3 tahun;
- Bahwa setahu saksi awalnya Penggugat dan Tergugat hidu::> rukun dan harmonis, namun semenjak lebih kurang setahun yang lalu, yakni semenjak pertengahan tahun 2015, mereka sering bertengkar;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 1053/Pdt.G/2016/FA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat berinteraksi, namun Penggugat sering mengadu dan bercerita kepada saksi tentang pertengkarnya dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran mereka adalah karena masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memenuhi biaya hidup kepada Penggugat dan anaknya secara layak dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tersebut adalah dari penghasilan Penggugat;
- Bahwa setelah saksi Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, namun telah berpisah kamar semenjak lebih kurang 6 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat sudah tidak sabar dan tidak mau lagi melanjutkan rumahtangganya bersama Tergugat;

2. Nyaidah binti Salim Samurja, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Jawa Nomor 10 RT. 001 RW. 003 Kelurahan Sekanak Raya, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang ada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman dan tinggal bertetangga dengan Penggugat semenjak lebih kurang 6 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Selamat suaminya Penggugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat, sebab dari awal bertetangga, mereka telah menjadi suami isteri;
- Bahwa setelah saksi Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah saksi Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis semenjak saksi kenal tersebut, mereka sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak melihat mereka bertengkar, namun Penggugat bercerita kepada saksi bahwa ia sering bertengkar dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1053/Pdt.G/2016/FA.3tm



- Bahwa penyebab pertengkaran mereka adalah karena masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat tidak memberikan biaya hidup yang cukup kepada Penggugat sebab Tergugat malas bekerja, sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, namun telah berpisah kamar dalam 6 bulan terakhir ini;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat sudah tidak sabar dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyimpulkan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Serita Acara Sidang yang menyatu dan tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

HaL 6 dari 11 haL Put No, 1053/PdtG/2016/PABtm



Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali, untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian, mefakukakan upaya perdamaian, mefakui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan ini adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yang tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan tidak menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dan seonggongnya dengan pengakuan a quo dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, berdasarkan Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), serta keterangan dua orang saksi, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1053/Pdt.G/2016/PABtm



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 23 Juni 2001, dengan demikian Penggugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persicangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

(:

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 23 Juni 2001 dan sudah dikaruniai 2 orang anak;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga;

Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah terjadi pisah koinar kurang lebih sejak 6 bulan yang lalu;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat: telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*)

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 1053/Pdt.G/2016/?A.Btm



serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah Kamar dengan Tergugat selama kurang lebih 6 bulan lamanya, serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit: untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi ukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1053/Pdt.G/2016/PA.Btm



Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syariah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan diatur untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Selamet bin Mucnyari) terhadap Penggugat (Aan Suci Ananda binti Karsad);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belakang Pacang, Kota Batam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Agama Batam yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 11

Hal. 10 dari 11 hal/. Put. No. 1053/Pdt.G/2016/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal Ozulkaidah 1437 *Hijriyah*, oleh kami Ors. H. BASUNI, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Ora. NURZAUTI, S.H., M.H. dan Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh BAORIANUS S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota

Dra. NURZAUTI, S.H., M.H.



Ketua Majelis

Drs. H. BASUNI, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag.

Panitera Pengganti

BADRIANUS, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	= Rp.	30.000,00
2. Proses	= Rp.	50.000,00
3. Panggilan	= Rp.	600.000,00
4. Redaksi	= Rp.	5.000,00
5. Meterai	= Rp.	6.000,00
Jumlah	= Rp.	691.000,00

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1053/Pdt.G/2016..P.A..Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)